



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**  
**KELURAHAN TENUN SAMARINDA**

Jl. Pangeran Bendahara No. 1 RT. 03 Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda  
Seberang Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75133

<http://kel-tenun.samarinda.go.id>

Email : [kelurahantenun@yahoo.com](mailto:kelurahantenun@yahoo.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**LURAH TENUN SAMARINDA**  
**NOMOR : 000.9.3.4/ 400.09.002**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT PENGADUAN PELAYANAN**  
**KELURAHAN TENUN SAMARINDA**  
**TAHUN 2024**

**LURAH TENUN SAMARINDA,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelayanan prima pada Kantor Kelurahan Tenun Samarinda maka perlu ditunjuk petugas pencatat pengaduan pelayanan Kantor Kelurahan Tenun Samarinda.
2. bahwa untuk menunjang hal tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Tenun Samarinda.
3. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendagri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perijinan
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda;
7. Perwali Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Menunjuk NANANG ASPIAN dalam keputusan ini sebagai Petugas Pencatat Pengaduan Pelayanan Kantor Kelurahan Tenun Samarinda.

Kedua...

Kedua : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan Tenun Samarinda.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 09 Januari 2024  
LURAH,

LISA RIZKY WARDANI, S. IP, M.M  
NIP. 199107152010102001